



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 139 / 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN PENETAPAN HONORARIUM DEWAN
PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH KABUPATEN
BARITO SELATAN
MASA JABATAN 2026-2031**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh, maka untuk pengawasan terhadap pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh dipandang perlu dibentuk Dewan Pengawas;
- b. bahwa berdasarkan surat usulan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh nomor: 1026.1/RS.TU.I/800/VIII/2025 tanggal 28 Juli 2025 perihal Usulan Pembentukan Dewan Pengawas dan Honorarium Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan 2025-2030;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pembentukan Dewan Pengawas dan honorarium Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direktur melalui Sekretaris Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Honorarium Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan 2025-2030;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 39 tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit umum Daerah Jaraga Sasameh pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Dewan Pengawas dan Honorarium Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan 2026-2031, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh yang dilakukan oleh Direktur mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, dan mengadakan evaluasi terhadap hasil kerja Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki kewajiban sebagai berikut :
- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD RSUD, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD RSUD;
 - c. melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD RSUD;
 - d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam melaksanakan pengelolaan BLUD RSUD;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD RSUD; dan/ atau
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- KEEMPAT** : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki wewenang sebagai berikut :
- a. meminta penjelasan pejabat pengelola dan atau pejabat lain mengenai pengelolaan BLUD RSUD;
 - b. mengajukan anggaran untuk keperluan tugas-tugas Dewan Pengawas;

- c. mengikutisertakan tenaga ahli, pakar, konsultan atau lembaga independen sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- d. mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLUD RSUD, antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja;
- e. mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan pemeriksaan intern, aparat pengawasan intern pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- f. mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD dalam pelaksanaan kegiatan BLUD RSUD;
- g. mendapatkan penjelasan dan/ atau data dari Pejabat Pengelola BLUD RSUD dan/atau pegawai BLUD RSUD mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLUD RSUD;
- h. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Pengawas;
- i. meminta Pejabat Pengelola BLUD RSUD untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas; dan/ atau
- j. memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam rapat Pejabat Pengelola BLUD RSUD.

- KELIMA** : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki larangan sebagai berikut :
- a. memanfaatkan posisi sebagai Dewan Pengawas, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun golongan tertentu;
 - b. menduduki jabatan lain yang berakibat pada terjadinya benturan kepentingan dalam pengawasan BLUD RSUD atau munculnya halangan yang mengganggu kemampuan untuk bertindak secara bebas dalam pengawasan BLUD RSUD; dan
 - c. mengintervensi pelaksanaan kegiatan operasional BLUD RSUD yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD melebihi kewenangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya, Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Tahun Anggaran berkenaan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026 dan berakhir sampai dengan 1 April 2031

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 16 April 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Wakil Bupati Barito Selatan di Buntok.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.1.2.13.12026
TANGGAL : 16 April 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN
HONORARIUM DEWAN PENGAWAS RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH
KABUPATEN BARITO SELATAN MASA JABATAN
2026 2031.

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM DEWAN PENGAWAS
1.	dr. Dadang Baskoro Nugroho, Sp.PD / Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
2.	Ali Sadikin, SE., MM / Kepala BPKAD	Sekretaris
3.	Budi Setiawan, SE / Tenaga Profesional	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI